



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 60 / KPTS / 06 / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Perangkat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- KEEMPAT : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugasnya berdasarkan penunjukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

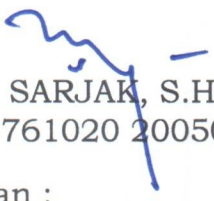
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ktd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK, S.H.

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 60 / KPTS / 06 / 2025
TANGGAL : 3 Januari 2025

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	Suhardiman, S.I.P., M.M.	19780109 200003 1 001
2	Romuzi, S.T.	19670803 200003 1 003
3	Marsusilanata, S.K.M.	19710603 199203 1 002
4	Eliyanti, S.H.	19781118 200701 2 006
5	Yeni Kresnani, S.I.P.	19760923 200801 2 018
6	Milian Susanti, S.I.P.	19760205 200701 2 007
7	Novriansyah, S.T.	19871121 201402 1 002
8	Yuni Susilawati, S.E.	19920604 202012 2 013
9	Bunga Vania, S.Kom.	19921111 202012 2 017
10	M. Imam Kurniawan, S.Kom.	19970412 202012 1 010
11	Andyan Arthapati, S.E.	19870921 202203 1 002
12	Wahyu Akrabien, S.E.	19920330 202203 1 005
13	Wirdan Rafi, S.E.	19920928 202203 1 005
14	Hery Meyandi, S.E.	19950518 202203 1 009
15	Deni Ganda Wijaya, S.E.	19970728 202203 1 004
16	Dhiya Nisya Sagita, S.E.	19971210 202203 2 011
17	Fitriyani, S.E.	19980127 202203 2 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NUKMAN


SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008